



- Yth. 1. Sekretaris Utama
2. Para Deputi
 3. Inspektur
 4. Para Kepala Biro/Pusat
 5. Para Koordinator
 6. Para Subkoordinator

SURAT EDARAN
NOMOR 7/RT.01.01/09/2020

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI KEPADA
PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL YANG
BEKERJA DARI RUMAH SECARA DARING

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020, perlu mengeluarkan Surat Edaran Kepala LAPAN tentang Ketentuan Pemberian Biaya Paket Data dan Komunikasi Kepada Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang Bekerja dari Rumah secara Daring.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pemberian biaya paket data dan komunikasi kepada pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang bekerja dari rumah secara daring untuk mendukung penerapan sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru.

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan bagi pegawai LAPAN yang bekerja dari rumah secara daring yang dapat diberikan biaya paket data dan komunikasi.

4. Isi Edaran

- a. Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini tidak diberikan kepada :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan/atau
 - 2) Pegawai yang telah mendapatkan langganan paket data dan komunikasi yang dibiayai oleh kantor.
- b. Biaya paket data dan komunikasi dapat diberikan kepada pegawai dengan terlebih dahulu mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing satuan kerja.
- c. Biaya paket data dan komunikasi diberikan kepada pegawai secara kumulatif dan di hitung pada akhir bulan paling tinggi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan, dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Pertemuan daring sampai dengan 3 (tiga) jam dibayarkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pertemuan.
 - 2) Pertemuan daring sampai dengan 6 (enam) jam dibayarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pertemuan.
- d. Biaya paket data dan komunikasi diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Status pegawai adalah sebagai Koordinator, Subkoordinator, Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
 - 2) Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran antara lain berupa rapat, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara daring (*online*) dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).
 - 3) Pegawai yang bersangkutan melengkapi bukti pertanggung jawaban berupa:
 - a) Surat undangan dan *screenshot* partisipasi pertemuan; atau
 - b) Surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

5. Penutup ...

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 SEP 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN